



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / 02 / KPTS / WN-BSL / I-2019

**TENTANG
PENGANGKATAN KADER PPKBD
(PERAN PEMBANTU KELUARGA BERENCANA DESA)
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Pelaksanaan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintah, Pembangunan, Pembinaan Sosial kemasyarakatan dan Keluarga Berencana (KB) dengan Motto 2 (dua) Anak Lebih Baik di Nagari Balai Sinayan Lumpo yang di bantu oleh Peran Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Nagari dan lembaga kesehatan Nagari lainnya.
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo;

Mengingat

- : 1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat.
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintah Nagari;
5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Peran Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Nagari Balai Sinayan Lumpo yang terdiri dari 3 (Tiga) Orang Kader. pertama di atas bertugas

KEDUA

- : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana di maksud pada diktum dan berkewajiban sebagai Peran Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Nagari Balai Sinayan Lumpo dan melaksanakan tugasnya sebagai perpanjangan tangan dari Korlap KB Kecamatan mencari Apsektor PPKBD dan menyediakan Alat Kontrasepsi KB Seperti PIL dan

KETIGA

KONDOM secara Cuma-Cuma dan melaksanakan pendataan Kepala Keluarga Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin sekali satu tahun.

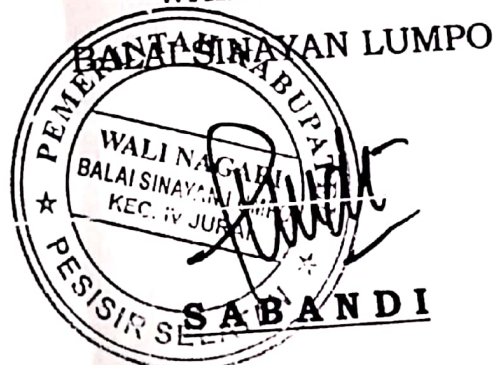
: Dalam pelaksanaan tugas, Kewajiban dan hak sebagaimana tercantum kedua di atas berdasarkan Peraturan Nagari dan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dirubah kembali apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 10 Januari 2019

WALI NAGARI



Tembusan :

1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pessel
2. Kepala BPM PN KB dan Ppr Pesisir Selatan
3. Kepala Puskesmas Lumpo
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

LAMPIRAN : Surat Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo
Tentang Peran Pembantu Keluarga Berencana Desa
Nagari Balai Sinayan Lumpo

NOMOR : 140 / 02 / KPTS / WN - BSL / I / 2019

TANGGAL : 10 Januari 2019

NAMA KADER PPKBD
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

N O	NAMA KADER	JABATAN	ALAMAT	KET
1	CES ANGGRIA NOFITASARI	PPKBD	BALAI SINAYAN	
2	SISRI WAHYUNI HARTATI	SUB PPKBD	BALAI SINAYAN	
3	ASRITATI	SUB PPKBD	BALAI SINAYAN	

WALI NAGARI

BALAI SINAYAN LUMPO

